
**PENGARUH KESADARAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, NORMA SUBJEKTIF
DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
UMKM DI KOTA JAYAPURA**

Maria Ingrid Tanur

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cenderawasih

Abstract

This study aims to determine the Effect of Tax Awareness, Tax Sanctions, Subjective Norms, and Tax Knowledge on The Compliance of Individual Taxpayers of MSMEs in Jayapura City. The population of this study is individual taxpayers of MSEs in Jayapura City. The data sources in this study are primary data, primary data, namely data obtained through the dissemination of questionnaires. The measurement scale used in the questionnaire is the likert scale. The sample collection technique used in this study was purposive sampling. The number of samples used was 100 samples, data analysis in this study was carried out quantitatively, using multiple linear regression statistics tools (Multiple Linear Regression) with the help of SPSS 25 statistical software.

The results of the research obtained are Tax Awareness, Subjective Norms, and Tax Knowledge have a significant effect on the Compliance of Individual Taxpayers of MSMEs in Jayapura City. Meanwhile, tax sanctions do not have a significant effect on the Compliance of Individual Taxpayers of MSMEs in Jayapura City.

Keywords: *Tax Awareness; Tax Sanctions; Subjective Norms; Tax Knowledge; Compliance of Individual Taxpayers of MSMEs*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Norma Subjektif, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM Di Kota Jayapura. Adapun populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi UMK di Kota Jayapura. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, data primer yaitu data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Skala pengukuran yang digunakan dalam kuesioner adalah skala *likert*. Teknik pengumpulan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Jumlah sampel yang digunakan adalah 100 sampel, Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kuantitatif, dengan menggunakan alat statistik regresi linier berganda (Multiple Linier Regression) dengan bantuan software statistik SPSS 25.

Hasil dari penelitian yang diperoleh yaitu, Kesadaran Perpajakan, Norma Subjektif, dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM Di Kota Jayapura. Sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM Di Kota Jayapura.

Kata Kunci: Kesadaran Perpajakan; Sanksi Pajak; Norma Subjektif; Pengetahuan Perpajakan; Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM

Pendahuluan

Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada Negara dan salah satu sumber penerimaan pendapatan negara terbesar di Indonesia. Pembangunan dan kesejahteraan akan tercipta apabila penerimaan pendapatan Negara diperoleh secara maksimal dan digunakan secara efektif. Menurut Rochmat Soemitro menjelaskan pajak adalah pungutan wajib rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang – Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal – balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan berfungsi untuk membantu pengeluaran umum Negara (Lutfah & Asrofi, 2021).

Salah satu ukuran tingkat keberhasilan suatu kebijakan perpajakan dapat dilihat dari peningkatan hasil penerimaan negara dari sektor perpajakan dalam suatu periode melalui upaya ekstensifikasi yaitu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan cara menambah jumlah Wajib Pajak (WP) yang belum terdaftar atau menambah jumlah jenis pajak yang baru. Sedangkan intensifikasi adalah meningkatkan penerimaan pajak dari WP yang sudah terdaftar. Kedua metode tersebut cara efisien untuk meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat, perbaikan pelayanan pajak, dan lain – lain (Mukhlis, 2012).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor penting yang mendukung perekonomian di Indonesia, dikarenakan sumbangan UMKM bagi perekonomian nasional sangat besar yakni jumlah UMKM mencapai 64,2 juta usaha. Peningkatan jumlah UMKM dari tahun ke tahun juga dialami di Kota Jayapura, jumlah UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Jayapura hingga tahun 2021 sudah terdaftar sebanyak 24.544 wajib pajak. Akan tetapi, tidak diimbangi dengan kepatuhan dalam Pelaporan SPT Tahunan.

Usaha Pemerintah meningkatkan penerimaan pajak mengalami banyak kendala yang disebabkan ketidak patuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajibannya. beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menilai kepatuhan wajib pajak UMKM yaitu: kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, norma subjektif, dan pengetahuan perpajakan.

Kesadaran perpajakan adalah faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran berupa motivasi dari diri manusia dalam bentuk keadaan mengetahui, mengerti, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga seorang warga negara akan memiliki kesungguhan dan keinginan untuk patuh dengan kewajibannya sebagai wajib pajak untuk melaksanakan ketentuan perpajakan dengan sukarela. semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Strategi yang dilakukan pemerintah untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, yaitu menerapkan sanksi perpajakan. Sanksi diberikan kepada wajib pajak yang tidak taat terhadap peraturan perpajakan yang berlaku dan dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi dan pidana atau bisa dikenakan keduanya. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan dan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu pengetahuan mengarah pada kemampuan berpikir dan bertindak dalam menentukan sikap. Hal tersebut akan mempengaruhi Wajib pajak dalam melaksanakan kepatuhan Wajib mengarah pada tekanan sosial yang dipersepsikan individu untuk melakukan perilaku tertentu atau tidak

melakukan perilaku tertentu. Sehingga penulis ingin menambahkan pengetahuan perpajakan dalam penelitian ini. Hasil riset sebelumnya menurut Irmawati & Hidayatulloh, (2019) menyatakan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kesadaran perpajakan dan sanksi pajak hal ini berarti menjadi pertimbangan dalam mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM batik di Kota Yogyakarta sedangkan norma subjektif tidak dapat mempengaruhi wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Namun hasil yang berbeda diperoleh Alfiani, (2018) yang menyatakan kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hal ini karena kesadaran merupakan faktor internal yang ada pada wajib pajak, sikap atau tindakan wajib pajak tergantung perilaku individu. Sedangkan sanksi dan pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena sanksi dapat mencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku begitu juga dengan pengetahuan sangat diperlukan dalam menjalankan kewajiban perpajakan tanpa adanya pengetahuan yang di miliki wajib pajak akan sulit untuk menjalankan kewajiban perpajakannya.

Adapun menurut Faisal & Yulianto, (2019) menyatakan norma subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hal ini karena norma subjektif sebagai dugaan terhadap harapan yang dipersepsikan oleh wajib pajak orang pribadi yang berasal dari individual atau kelompok dan pengaruh sosial yang dianggap dapat memotivasi wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh melaporkan perpajakannya. Dan hasil penelitian Maxuel & Primastiwi (2021), menyatakan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, karena membuktikan bahwa sanksi perpajakan yang rendah akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM e-commerce dan sebaliknya apabila sanksi perpajakan tinggi maka menurunkan kepatuhan wajib pajak UMKM *e-commerce*.

Kajian Pustaka

Theory Of Planned Behavior (TPB) dikemukakan oleh Ajzen, (1991) menjelaskan TPB dari sisi psikologis yang timbul karena adanya niat dari individu tersebut untuk berperilaku dan perilaku tersebut dilakukan karena adanya dorongan dari faktor internal dan eksternal individu tersebut. Ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi niat itu sendiri:

1. *Behavioral Belief*, adalah keyakinan dari hasil suatu perilaku dan evaluasi terhadap hasil inilah yang akan membentuk sikap dalam menanggapi perilaku.
2. *Normative Belief*, adalah keyakinan individu terhadap harapan normative orang yang menjadi motivasinya untuk mencapai harapan tersebut, yang dimana harapan tersebut akan membentuk Norma Subjektif atas suatu perilaku.
3. *Control Belief*, adalah keyakinan individu tentang adanya hal – hal yang mendukung atau menghambat perilaku dan persepsinya seberapa kuat hal – hal tersebut dapat mempengaruhi perilakunya.

Berdasarkan Teori TPB diatas wajib pajak akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang dapat diperoleh apabila wajib pajak mempunyai niat untuk berperilaku patuh atau tidaknya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Keterkaitan teori TPB dengan penelitian ini, yaitu wajib pajak yang sadar pajak akan memiliki keyakinan bahwa dengan membayar pajak penting dalam membantu pembangunan negara (*behavioral belief*) hal ini berhubungan dengan kesadaran wajib pajak sebagai faktor internalnya, dan faktor eksternalnya dari pengetahuan (*normative belief*) yang diperoleh wajib pajak lewat teman, kerabat maupun konsultan pajak akan mempunyai harapan terhadap wajib

pajak untuk menjadi lebih patuh terhadap peraturan perpajakan dan Sanksi pajak (*control belief*) dibuat untuk mendukung perilaku wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan atau menghambat, semua itu tergantung dari kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan pemahaman wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak.

Kesadaran perpajakan

Menurut Oktaviani & Adellina, (2016) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan adalah kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan peraturan perpajakan dengan benar dan sukarela. Kesadaran membayar pajak sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan kontribusi kepada negara untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat, dan salah satu upaya untuk menaati semua peraturan yang telah ditetapkan negara yang bersifat memaksa.

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Kesimpulannya kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara yang dilakukan oleh pemerintah akan mendorong masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Sehingga kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan sangatlah diperlukan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Cindy & Yenni, 2013).

Sanksi pajak

Sanksi merupakan suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar peraturan yang berlaku. Peraturan berupa undang – undang yang mengatur bagi seseorang dalam bertindak, sanksi diberikan agar wajib pajak tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan sebagaimana mestinya. Sanksi pajak sebagai jaminan bahwa peraturan perpajakan akan ditaati / dilakukan / dipatuhi sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Menurut Supriatiningsih, (2021) Sanksi Perpajakan sebagai alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar kebijakan perpajakan. Dalam undang – undang perpajakan dikenal 2 macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Pada dasarnya, pemberian sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Norma subjektif

Merupakan tekanan sosial yang dipersepsikan individu untuk melakukan perilaku tertentu atau tidak melakukan perilaku tertentu. Norma subjektif terbentuk dari *normative belief*, yaitu keyakinan individu terhadap orang lain yang menjadi referensi/saran untuk melakukan suatu perilaku yang diberikan serta motivasi yang diberikan oleh orang-orang yang direferensikan oleh individu tersebut. Seseorang akan berniat untuk melakukan perilaku tertentu ketika individu tersebut merasa bahwa orang lain yang dianggap penting berpikir individu tersebut harus melakukannya. Orang yang dianggap penting misalnya teman dekat, wajib pajak lain, aparat pajak/fiskus, konsultan pajak, dan lain sebagainya. Sehingga dapat dikatakan bahwa norma subjektif adalah suatu kondisi yang dirasakan individu dalam proses berfikir untuk memutuskan tindakan yang harus dilakukan atas dorongan maupun pandangan dari orang sekitarnya berupa motivasi untuk berperilaku patuh atau tidaknya sesuai dengan dorongan tersebut.

Menurut Darwis Lannai, (2020) dalam penelitiannya memperoleh hasil bahwa Norma Subjektif positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Makasar Utara, wajib pajak bersikap patuh karena terpengaruh dengan lingkungan sosial yakni saudara, teman konsultan pajak, petugas pajak dan dengan adanya sosialisasi.

Pengetahuan Perpajakan

Menurut Hantono, (2022) menyatakan bahwa wajib pajak akan meningkat seiring dengan bertambahnya pengetahuan pajak seseorang karena dengan pengetahuan pajak yang tinggi wajib pajak akan sadar dengan kewajibannya dan sebab – akibat yang akan diperoleh.

Kemampuan seseorang wajib pajak dalam mengerti dan memahami tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yakni pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), Tempat pembayaran, denda, batas waktu pembayaran, tarif pajak yang berlaku berdasarkan undang – undang maupun manfaat pajak yang akan dirasakan wajib pajak meskipun secara tidak langsung dapat dirasakan. Dengan adanya kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan benar. Wajib Pajak yang berpengetahuan tentang pajak, secara sadar diri akan patuh membayar pajak sebab mereka telah mengetahui bagaimana siklus penerimaan pajak tersebut akan berjalan, hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dapat dirasakannya.

Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran dan aturan. Kepatuhan adalah dorongan untuk seseorang, kelompok atau organisasi untuk melakukan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak, aturan didasarkan pada Undang – Undang Perpajakan. Sehingga, kepatuhan pajak adalah kepatuhan seseorang dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Trisnawati, (2012) bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara dan dalam pemenuhan kewajibannya dilakukan secara sukarela.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian survey yang dilakukan dengan cara pengambilan sampel suatu populasi pada lingkungan sebenarnya. Dalam penelitian ini, peneliti akan menyebarkan kuesioner kepada Pengusaha UMKM di Kota Jayapura khususnya di distrik Jayapura Selatan, Jayapura Utara dan Abepura tanpa mempunyai karakteristik lokasi penelitian yang dituju. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan data yang diperoleh di Kantor KPP Pratama Kota Jayapura berdasarkan peta penyebaran Lokasi UMKM terbanyak.

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang berada di wilayah Kota Jayapura, sehingga jumlah populasi dalam penelitian ini sebesar 8.505 wajib pajak orang pribadi UMKM. Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM sebanyak 100 orang di Kota Jayapura

Jenis data kuantitatif, data yang diperoleh nantinya berupa angka atau data kuantitatif yang diangkakan. Dari angka yang diperoleh akan dianalisa lebih lanjut dalam analisa data. Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dengan menyebarkan kuesioner.

Data merupakan faktor penting dalam penelitian, untuk diperlukan teknik tertentu dalam pengumpulan data. Teknik pengumpulan Data merupakan cara yang dapat digunakan seorang peneliti untuk mengumpulkan informasi mengenai objek yang diteliti. Teknik Pengumpulan Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner (Angket). Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini dengan cara penyebaran kuesioner langsung yang ditujukan kepada responden yang berada di Kota Jayapura, yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang memiliki NPWP.

Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih dapat diinterpretasikan. Data dari hasil penelitian di lapangan, akan penulis bandingkan dengan data kepustakaan, kemudian dilakukan analisis untuk menarik kesimpulan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kuantitatif, dengan menggunakan alat statistik regresi linier berganda (*multiple linear regression*) dengan bantuan software statistik SPSS 16. Hal ini untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, dimana jumlah variabel independen yang digunakan adalah 2 (lebih dari 1). Persamaan regresi dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + X_1 + X_2 + X_3 + X_4$$

Keterangan:

Y: Kepatuhan wajib pajak orang pribadi

X₂: Sanksi Pajak

a: Konstanta

X₃: Norma Subjektif

X₁: Kesadaran Perpajakan

X₄: Pengetahuan Perpajakan

Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis merupakan suatu proses untuk melakukan evaluasi kekuatan bukti dari sampel dan memberikan dasar untuk membuat keputusan berhubungan dengan populasinya. Tujuan dari uji hipotesis untuk memutuskan apakah hipotesis yang diuji menolak atau menerima dari data yang sedang diuji.

Dalam penelitian analisis yang akan digunakan yaitu analisis dengan *regresi berganda*. Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Uji Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi digunakan untuk besaran variasi variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2021) atau sebagai proporsi pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi dapat diukur dengan nilai Adjusted R². Adjusted R² digunakan jika terdapat lebih dari satu variabel bebas. Nilai koefisien determinasi tertelak pada angka 0–1, dengan klasifikasi koefisien korelasi yaitu, tidak ada korelasi bernilai 0, korelasi lemah bernilai 0-0,49, korelasi moderat bernilai 0,50, korelasi kuat bernilai 0,51-0,99, korelasi sempurna bernilai 1,00. Semakin tinggi nilai

mendekati 1 berarti variabel independen hampir memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memperdikasi variasi variabel dependen.

Uji Simultan (Uji F)

Pengujian simultan merupakan uji untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas yaitu Kesadaran Perpajakan (X_1), Sanksi Pajak (X_2), Norma Subjektif (X_3), dan Pengetahuan Perpajakan (X_4), secara bersama (simultan) terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak (Y). Uji statistic F memperlihatkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama terhadap variabel dependen.

Menurut (Ghozali, 2021) kriteria pengujian hipotesis dalam penggunaan uji F adalah sebagai berikut:

- Jika tingkat signifikan uji $F < 0.05$ hal ini menunjukkan bahwa model regresi diterima.
- Jika tingkat signifikan uji $F > 0.05$ hal ini menunjukkan bahwa model regresi tidak diterima.

Uji Parsial (Uji t)

Pengujian Parsial merupakan suatu uji statistic yang sangat seringkali ditemui dalam sebuah masalah – masalah dalam praktis statistic. Uji t ini digunakan ketika sebuah informasi nilai *variance* (ragam) populasi tidak diketahui.

Menurut Ghozali (2021), uji t dilakukan dengan tujuan melakukan pengujian hipotesis pengaruh variable independen secara individu terhadap variabel dependen secara parsial, maka uji t dilakukan untuk mengukur sejauh mana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen

- Jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ dan signifikansi $> 0,05$ maka tidak terdapat pengaruh variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat (H_0 diterima, dan H_1 ditolak)
- Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ dan signifikansi $< 0,05$ maka terdapat pengaruh variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat (H_0 ditolak, dan H_1 diterima).

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini dilakukan pada 3 Distrik yang ada di Kota Jayapura, yaitu, Jayapura Selatan, Jayapura Utara, dan Abepura dengan menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang memiliki NPWP dan terdaftar di KPP Pratama Jayapura.

Tabel 4.1

Hasil Pengumpulan Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah	Persentase
Jumlah kuesioner yang disebarakan	100 Kuesioner	100%
Jumlah kuesioner yang diisi	100 Kuesioner	100%
Jumlah kuesioner yang tidak diisi		
Jumlah kuesioner yang diolah	100 Kuesioner	100%

Sumber: Penulis (2022)

Statistik Deskriptif

Analisis Deskriptif dilakukan untuk mendapatkan hasil atau gambaran dari variabel – variabel yang dipakai dalam penelitian ini. Hasil dari analisis penelitian ini berdasarkan setiap item pertanyaan yang terdapat didalam kuesioner yang telah diisi oleh responden, hasilnya disajikan dalam tabel yang berisikan nilai minimum, maksimum, rata – rata dan standar deviasi sebagai berikut:

Tabel 4.2
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Perpajakan	100	4	20	17.03	2.683
Sanksi Pajak	100	4	20	17.38	2.870
Norma Subjektif	100	10	25	19.77	4.077
Pengetahuan Perpajakan	100	12	30	23.93	4.637
Kepatuhan Wajib Pajak	100	8	20	16.53	2.963
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data Primer Diolah (2022)

Uji Kualitas Instrumen

Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 4.3
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha based on standardized item</i>	Keterangan
Kesadaran Perpajakan	0,713	Realibilitas
Sanksi Pajak	0,841	Realibilitas
Norma Subjektif	0,829	Realibilitas
Pengetahuan Perpajakan	0,836	Realibilitas
Kepatuhan Wajib pajak	0,823	Realibilitas

Sumber: Data Primer Diolah (2022)

Data diatas menunjukkan bahwa nilai *cronbach alpha* lebih besar dari 0.7. Nilai *cronbach alpha* keseluruhan item lebih besar dari 0.7 berarti bahwa semua variabel realibel sehingga layak untuk dilanjutkan ke pengujian selanjutnya.

Uji Asumsi Klasik
Hasil Uji Normalitas

Tabel 4.4

Hasil Uji *One-Sampel Kolmogorov Smirnov*

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0
	Std. Deviation	1.83053767
Most Extreme Differences	Absolute	0.117
	Positive	0.117
	Negative	-0.088
Kolmogorov Smirnov Z		1.174
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.127

Sumber : Data Primer Diolah (2022)

Penelitian ini juga melakukan uji normalitas dengan analisis grafik *probability plot* (uji grafik *norma probability plot*). Hasil uji normalitas residual dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Analisis Data

Hasil Koefisien Determinasi

Tabel 4.5

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Y	R-square	Adjusted R-square
	0.618	0,602

Sumber : Data Primer Diolah (2022)

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas, menunjukkan nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) bahwa tingkat pengaruh variabel independen sebesar 0,602 atau 60,2% sedangkan sisanya 39,8% dipengaruhi oleh faktor – faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Dari angka tersebut dapat memperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,618 atau 6,18%.

Uji Simultan (Uji F)

Uji F menunjukkan apakah untuk semua variabel independen yang telah dimasukkan kedalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama – sama (Simultan) terhadap variabel dependen.

Tabel 4.6**Uji Simultan (F)**

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	537.174	4	134.294	38.458	.000 ^a
	Residual	331.736	95	3.492		
	Total	868.910	99			
a. Predictors: (Constant), TOTALPP, TOTALKWP, TOTALNS, TOTALSP						
b. Dependent Variable: TOTALKW						

Sumber: Data Primer Diolah (2022)

Berdasarkan tabel diatas dapat menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,000 karena nilai probabilitas <0,05 bisa disimpulkan bahwa variabel independen dalam menelitian ini secara bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM.

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 4.7
Hasil Uji Parsial (uji t)

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.347	1.340		1.751	.083		
	TOTALKWP	.201	.108	.182	1.851	.067	.416	2.403
	TOTALSP	-.036	.105	-.035	-.342	.733	.385	2.598
	TOTALNS	.161	.067	.222	2.391	.019	.466	2.145
	TOTALPP	.343	.056	.536	6.107	.000	.521	1.920
a. Dependent Variable: TOTALKW								

Sumber : Data Primer Diolah (2022)

Uji Hipotesis dan Pembahasan

- Hipotesis yang pertama diketahui untuk variabel kesadaran perpajakan (X1) memiliki nilai signifikan $0,067 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} = 1,851 > t_{tabel} = 1,667$ maka dengan ini hipotesis pertama diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Kota Jayapura.
- Hipotesis yang kedua diketahui untuk variabel sanksi pajak (X2) memiliki nilai signifikan $0,733 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} = 0,342 < t_{tabel} = 1,667$
- Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian tidak hanya melalui kuisioner saja, sehingga hasil penelitian lebih baik lagi, misalnya dengan melakukan wawancara dengan Wajib Pajak.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu :

- 1) Kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM Di Kota Jayapura.
- 2) Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM Di Kota Jayapura.
- 3) Norma subjektif berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM Di Kota Jayapura.
- 4) Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM Di Kota Jayapura.

Saran

penulis memberikan beberapa saran untuk peneliti dalam penelitian selanjutnya, yaitu :

- 1) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas wilayah penelitian agar hasil penelitian dapat digeneralisasi untuk sampel yang lebih luas misalnya dalam satu provinsi atau kepulauan.
- 2) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian tidak hanya melalui kuisioner saja, sehingga hasil penelitian lebih baik lagi, misalnya dengan melakukan wawancara dengan Wajib Pajak.
- 3) Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel independen lain.

Daftar Pustaka

- Ajzen, I. (2005). *Attitudes, personality, and behavior*. 178.
- Alfiani, U. (2018). Pengaruh kesadaran, sanksi, pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7, 1–18.
- Artiryani, D. (2019). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Umkm (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Medan Kota). *Skripsi*, 7–37.
- Asih, R. D. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Pendapatan dan Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Kota Tegal). 1–132.
- Cindy, J., & Yenni, M. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus , sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1, 51.
- Faisal &, & Yulianto. (2019). Religiusitas, Norma Subjektif dan Persepsi Pengeluaran Pemerintah dalam Mendukung Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 3(2), 170. <https://doi.org/10.33603/jka.v3i2.3106>
- Ghozali, Imam. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate dengan program Spss 26, Edisi ke 10. <file:///C:/Users/User/Downloads/fvm939e.pdf>
- Hantono, R. F. S. (2022). Pengaruh Pengetahuan pajak , sanksi pajak terhadap kepatuhan

- pajak pada UMKM kota Medan. *Riset & Akuntansi*, 6(1), 747–758.
- Irmawati, J., & Hidayatulloh, A. (2019). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Yogyakarta. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 3(2), 112. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v3i2.118>
- Listiyowati, L., Indarti, I., Setiawan, F. A., Wijayanti, F., & Setiawan, F. A. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10(1), 41. <https://doi.org/10.30659/jai.10.1.41-59>
- Lutfah Fadilah, Asrofi langgeng, K. (2021). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif, Dan Perubahan Cara Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19. *Owner*, 5(2), 450–459. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.487>
- Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 16, 21–29. <http://ejournalfb.ukdw.ac.id/index.php/jrmb/article/view/369/351>
- Muhammad Sukron Iriyanto, F. R. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan , Sanksi dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jepara. *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 6, 16–31.
- Mukhlis, T. H. S. & I. (2012). Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi (N. Budiman (ed.)). Raih Asa Sukses.
- Oktaviani, R. M., & Adellina, S. (2016). Kepatuhan Wajib Pajak Ukm. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, ISSN: 2302-8556, 5(2), 136–145.
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1–12. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1212>
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus* (8th ed.). Selemba Empat.
- Riski Alfiana Rosi. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Umkm Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus pada Wajib Pajak Pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kabupaten Karanganyar). 274–282.
- Sari, D. A. N. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepercayaan Pada Pemerintah, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kecamatan Pakal (Studi Pada UMKM Yang Ada Di Area Pondok Benowo Indah).
- Sitti Rahman Sudirman, Darwis Lannai, H. (2020). Pengaruh Norma Subjektif, Kewajiban Moral dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Makassar Utara. 3(2).
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Metode Penelitian. Metode Penelitian Kualitatif*, 17, 43.
- Supriatiningsih, F. S. J. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 9(1).
- Trisnawati, S. A. & E. (2012). *Akuntansi Perpajakan edisi 2 revisi*. Selemba Empat.
- Yulana Wicaksari, S. W. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Akuntansi Dan Manajemen*, 16(2), 33–49.